



BUPATI SIMEULUE  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumber daya alam Kabupaten Simeulue merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Simeulue perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penanggulangan Bencana.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
DAN  
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menanggulangi bencana. Penanggulangan bencana dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
2. Pemerintah Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Bupati adalah Bupati Simeulue.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan baik dan berkewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Simeulue.
10. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Simeulue.
12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non - departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah. Sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
13. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Provinsi Aceh.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten.
15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue yang secara *ex-officio* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

16. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kalaksa BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue
17. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, terdiri dari instansi/lembaga teknis dan non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*), serta memberikan dukungan dalam penanganan darurat bencana.
18. Satuan Tugas Komunikasi yang selanjutnya disebut Satgas Komunikasi adalah satuan tugas bantuan komunikasi BPBD.
19. Satuan Tugas Peringatan Dini yang selanjutnya disebut Satgas peringatan dini adalah satuan tugas yang berfungsi dalam hal penyebaran segera informasi gempa bumi yang berpotensi Smong.
20. Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secaraikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa imbalan, upah, kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
22. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, Smong, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
23. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

24. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
25. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi.
26. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada di Kabupaten dalam waktu tertentu dan rencana Pemerintah Kabupaten serta para pemangku kepentingan terkait rencana pembangunan untuk mengurangi risiko bencana.
27. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
28. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAN-PRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
29. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
30. Peta Risiko Bencana adalah peta yang berisi tentang informasi kebencanaan di Kabupaten.
31. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan ketentuan pihak yang terancam bencana.
32. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
33. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

34. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
35. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan orang dan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
36. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
37. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, prasarana dan sarana.
38. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
39. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan bencana dan dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihian.
40. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
41. Pengkajian Cepat adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan secara cepat, tepat dan akurat untuk memberikan gambaran situasi ancaman/kejadian bencana, dampak, identifikasi kebutuhan penanganan darurat bencana dan perkembangannya.
42. Indikator Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana adalah faktor-faktor yang memberikan petunjuk atau keterangan dalam menetapkan status keadaan darurat bencana.

43. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
44. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
45. Penilaian Kebutuhan (*Needs Assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
46. Penilaian Kerusakan dan Kerugian (*Damage and Losses Assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian dampak bencana).
47. Mengaktifasi Posko adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.
48. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pasca bencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
49. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
50. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

51. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
52. Komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaaan darurat sesuai standar yang berlaku.
53. Komandan penanganan darurat bencana adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
54. Kelompok rentan adalah bayi balita anak-anak ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
55. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan atau pasca bencana.
56. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana atau keadaan darurat lainnya.
57. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
58. Desa rawan bencana adalah Desa yang berpotensi terjadi bencana berdasarkan fakta aktual dan kenyataan sejarah yang pernah dialami.
59. Santunan adalah bantuan dana yang diberikan kepada korban bencana.
60. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Simeulue.

61. Zona evakuasi bersama adalah kejadian yang tidak kategorikan bencana dan ditangani secara bersama oleh BPBD serta beberapa lembaga yang menangani kebencanaan dan musibah.

#### Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. kemanusian;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. iman dan taqwa;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. partisipatif;
- l. gotong royong; dan
- m. keberlanjutan.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun....

- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; dan
- f. mendorong semangat gotong royong kesetiakawanan, dan kedermawaan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Qanun ini sebagai berikut:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. pra bencana;
- d. tanggap darurat;
- e. pasca bencana;
- f. kerjasama antar daerah;
- g. peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah;
- h. pemantauan dan evaluasi;
- i. kelambagaan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pengelolaan dana;
- l. pengelolaan bantuan bencana; dan
- m. pengawasan dan laporan pertanggung jawaban.

### BAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemanfaatan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBK yang memadai.

#### Pasal 7

Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang;

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan kabupaten;
- b. pembuatan....

- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten.

#### Pasal 8

Wewenang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan dan Desa.

### BAB IV PRA BENCANA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi:
  - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
  - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bagian Kedua  
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 11

Penyelanggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanfaatan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan RTRW Kabupaten;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 12

Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan menyusun Rencana penanggulangan Bencana (RPB) minimal 5 (lima) tahun sekali yang meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana ;dan
- f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 13

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan menyusun RAD-PRB minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. membangun budaya peduli bencana;
  - d. membina komitmen terhadap penyelanggaraan penanggulangan bencana; dan
  - e. menerapkan.....

- e. menerapkan upaya-upaya baik fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, serta mengacu pada RAN-PRB dan RAD-PRB Provinsi dan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. pemantauan terhadap:
    1. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
    2. Penggunaan teknologi tinggi.
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Pemaduan Penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dan suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana dengan salah satunya menyusun peta risiko bencana.

(2) Persyaratan.....

- (2) Persyaratan analisis risiko bencana dalam bentuk peta risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana dalam bentuk Surat Analisis Risiko Bencana dari BPBD.
- (4) Pemerintahan Kabupaten wajib menyediakan dana setiap 5 (lima) tahunan untuk membangun peta risiko bencana dan upaya revisinya serta dana pengurangan risiko bencana dalam anggaran BPBD setiap tahunnya dalam APBK.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan dengan penegakan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana atau tata ruang wilayah juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana atau peta risiko bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana.
- (3) Dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten dapat menetapkan Desa Rawan Bencana.
- (4) Desa Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah melakukan *survey* dan menerima masukan dari aparat desa dan masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

(3) Dinas....

- (3) Dinas pendidikan atau nama lain, pendidikan dayah, instansi atau yayasan yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban secara bertahap mendorong penyelenggaraan program Sekolah Siaga Bencana dengan memasukkan bidang studi muatan lokal SMONG dan kebencanaan lainnya untuk menumbuhkan budaya sadar bencana serta memiliki sistem evakuasi di sekolah.
- (4) Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Simeulue berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan tinggi, terutama dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebencaaan yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata ( KKN ) untuk mahasiswa .

#### Pasal 19

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

#### Bagian Ketiga Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

#### Pasal 20

Penyelanggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

#### Pasal 21

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
  - a. kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan atau renana kontijensi;
  - b. mengorganisasikan, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

d. menyiapkan....

- d. menyiapkan personil prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (Protap);
  - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan dan tempat-tempat rawan bencana berupa papan peringatan tanda-tanda kebencanaan sesuai dengan peraturan yang ada;
  - f. menginventarisasikan wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
  - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - h. penyiapan lokasi dan tempat evakuasi/pengungsian; dan
  - i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha serta swasta;
- (3) Inventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan keputusan bupati.

#### Pasal 22

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisa data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) BPBD membentuk Satgas Peringatan Dini dan membangun sistem peringatan dini terutama yang berkaitan dengan gempa yang berpotensi Smong di daerah yang rawan Smong.

(4) Peringatan.....

- (4) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.

### Pasal 23

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa risiko bencana;
  - pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat didorong untuk tidak membangun perumahan untuk tempat tinggal di daerah yang rawan Smong, tanah longsor, likuifaksi, erosi dan abrasi.

## BAB V TANGGAP DARURAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung di wilayahnya dengan memanfaatkan unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian, prasarana dan sarana yang ada di daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan mulai dari mencari dan menolong korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:

a. pengkajian....

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. pencarian penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan, makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan;
  - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (5) Kepala BPBD dalam menyelanggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat berkewajiban membentuk TRC sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat**

**Pasal 25**

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan pada tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban bencana;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian.....

**Bagian Ketiga**  
**Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana**

**Pasal 26**

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal:
  - a. penggerahan sumberdaya manusia;
  - b. penggerahan peralatan;
  - c. penggerahan logistik;
  - d. perizinan;
  - e. pengadaan barang/jasa;
  - f. pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dan / atau barang;
  - g. penyelamatan; dan
  - h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) BPBD diberikan kewenangan untuk melakukan upaya perbaikan darurat terhadap kondisi yang akan menimbulkan bencana bagi masyarakat atau mengganggu pelayanan publik serta transportasi publik dengan menggunakan dana siap pakai.

**Paragraf 1**  
**Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik**

**Pasal 27**

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi / lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Penggerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal.....

### Pasal 28

- (1) Penggerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Penggerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 29

- (1) Dalam hal bencana tingkat Kabupaten, Kepala BPBD mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat meminta bantuan kepada provinsi dan kabupaten lainnya bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pemerintah Kabupaten dapat menanggung biaya penggerahan dan mobilisasi apabila instansi pengirim bantuan tidak memiliki dana mobilisasi.
- (4) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di provinsi dimaksud pada ayat (3) tidak memadai, maka pemerintah kabupaten dapat meminta bantuan kepada pemerintah.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia. Peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dibawah kendali BPBD.

### Paragraf 2

#### Perizinan

### Pasal 30

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d, dalam penanganan keadaan darurat bencana, pengambilan dan pemanfaatan bahan material dibebaskan dari segala bentuk perizinan.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

### Pasal 31

Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

**Pasal 32**

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan / atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. pelayanan Psikososial; dan
  - i. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 ( tiga kali dua puluh empat ) jam.

**Pasal 33**

- (1) Pemerintah kabupaten menyediakan dana siap pakai yang digunakan untuk penanganan darurat bencana yang berasal dari APBK yang dialokasikan untuk dana penanggulangan bencana
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pada anggaran BPBD.

**Paragraf 4  
Pengelolaan dan Pertanggung jawaban  
Uang dan / atau Barang**

**Pasal 34**

- (1) Pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f. diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Dana.....

- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara terpisah pada anggaran BPBD.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan / atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

Paragraf 5  
Penyelamatan

Pasal 35

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, kepala BPBD mempunyai kewenangan.
  - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
  - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
  - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi / lembaga terkait untuk mematikan listrik gas atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika :
  - a. Seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
  - b. Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Pengehentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Paragraf.... ✓

Paragraf 6  
Komando untuk Memerintahkan  
Instansi atau Lembaga

Pasal 36

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf g, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan logistik dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
- (3) pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan memantau dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (4) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana di lokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

Bagian Keempat  
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 37

- (1) pencarian penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) pencarian pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TRC dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

(3) TRC..... ✓

- (3) TRC juga berkewajiban melakukan penyelamatan dan pencarian untuk korban tenggelam di laut, sungai atau tersesat di hutan yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan atau sebab lainnya yang bukan disebabkan oleh bencana alam, atau kecelakaan pesawat udara dan kapal laut sebagai zona evakuasi bersama.

**Bagian Kelima  
Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

**Pasal 38**

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikologi; dan
  - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non-pemerintah dapat ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

**Bagian Keenam  
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan**

**Pasal 39**

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e. dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikosial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/Fasilitasi.

**Bagian Ketujuh  
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital**

**Pasal 40**

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

**BAB VI  
PASCA BENCANA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 41**

Penyelenggaraan pasca bencana mencakup tahap:

- a. rehabilitasi ; dan
- b. rekonstruksi.

**Bagian Kedua  
Rehabilitasi**

**Pasal 42**

- (1) Rehabilitasi pada wilayah pasca bencana dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. Pemulihan sosial psikologis;
  - e. Pelayanan kesehatan;
  - f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
  - h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Untuk....

- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah kabupaten menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten harus menyusun rencana rehabilitasi dengan memperhatikan :
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya lokal; dan
  - e. ekonomi.
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilaksanakan oleh BPBD bersama dengan dinas teknis lainnya dikoordinir oleh BPBD.
- (5) Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi.
- (6) Dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana, Pemerintah Kabupaten menyediakan dana rehabilitasi pada APBK tahun berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Paragraf 1  
Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana**

**Pasal 43**

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.

(4) Perencanaan....

- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui *survey*, investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. data kependudukan sosial budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana;
  - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
  - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
  - d. peta tematik yang berisi data dan potensi, sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. rencana program dan kegiatan;
  - f. gambar desain;
  - g. rencana anggaran;
  - h. jadwal kegiatan; dan
  - i. pedoman rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan di lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penangan sampah pasca bencana dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

**Paragraf 2  
Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum**

**Pasal 44**

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. perbaikan infrastruktur; dan
  - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.

(3) Perbaikan.....

- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
  - a. persyaratan keselamatan;
  - b. persyaratan sistem sanitasi;
  - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
  - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (6) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi lembaga yang terkait.
- (7) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Kabupaten.

**Paragraf 3  
Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat**

**Pasal 45**

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, merupakan bantuan pemerintah kabupaten sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami sesuai dengan kemampuan APBK.

(3) Bantuan.....

- (3) Bantuan Pemerintah Kabupaten untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.
- (4) Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Pemulihan Sosial Psikologis**

**Pasal 46**

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
  - a. Bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
  - b. Pendampingan pemulihan trauma; dan
  - c. Pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

**Paragraf 5**  
**Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 47**

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
  - a. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
  - b. Membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
  - c. Menyediakan obat-obatan;
  - d. Menyediakan.....

- d. Menyediakan peralatan kesehatan;
  - e. Menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
  - f. Merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksana kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6  
Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik**

**Pasal 48**

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

**Paragraf 7  
Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya**

**Pasal 49**

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan.... ✓

- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:
  - a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

**Paragraf 8**  
**Pemulihan Keamanan dan Ketertiban**

**Pasal 50**

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
  - a. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. Koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kemanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

**Paragraf 9**  
**Pemulihan Fungsi Pemerintahan**

**Pasal 51**

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan....

- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
- Mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
  - Penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
  - Konsolidasi para petugas pemerintahan;
  - Pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
  - Pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BPBA dan BNPB.

**Paragraf 10  
Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik**

**Pasal 52**

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
- Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
  - Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi /lembaga terkait; dan
  - Pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi pimpinan pemerintahan kabupaten dengan dukungan BPBA dan BNPB.

**Bagian Ketiga  
Rekonstruksi**

**Pasal 53**

- (1) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- pembangunan....

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, pemerintah kabupaten menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. RTRW Kabupaten;
  - b. Pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. Kondisi sosial;
  - d. Adat istiadat;
  - e. Budaya lokal; dan
  - f. Ekonomi.
- (4) Dalam pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana, Pemerintah Kabupaten menyediakan dana rekonstruksi pada APBK tahun berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Paragraf 1  
Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana**

**Pasal 54**

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk menenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan Kabupaten.

(2) Kegiatan....

- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Rencana struktur ruang wilayah;
  - b. Rencana pola ruang wilayah;
  - c. Penetapan kawasan;
  - d. Arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
  - e. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait, dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial budaya, ekonomi adat istiadat dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

**Paragraf 2**  
**Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat**

**Pasal 55**

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.

(3) Perencanaan....

- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui *survey*, investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
  - a. Standar teknik konstruksi bangunan;
  - b. Penetapan kawasan; dan
  - c. Arahan pemanfaatan ruang.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo dan balai Desa;
  - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - c. rencana kerja;
  - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan
  - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tingkatan bencana.

### Paragraf 3

#### Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

##### Pasal 56

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c. Ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
  - a. menghilangkan rasa traumatis masyarakat terhadap bencana;
  - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
  - c. penyesuaian....

- c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana; dan
  - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 4

#### Penerapan Rancang Bangun yang Tepat dan Penggunaan Peralatan yang Lebih Baik dan Tahan Bencana

#### Pasal 57

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
  - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
  - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
  - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
  - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
  - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf.....

**Paragraf 5**  
**Partisipasi dan Peran Serta Lembaga dan Organisasi  
Kemasyarakatan Dunia Usaha dan Masyarakat**

**Pasal 58**

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Perusahaan dan usaha yang memiliki tempat usaha, produksi pertambangan, perkebunan dan kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan dan sosial ataupun tidak, wajib menempatkan dana *Corporate Social Responsibiliy* atau dana pembinaan sosial untuk dipergunakan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. melakukan kampanye peduli bencana;
  - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
  - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (4) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

**Paragraf 6**  
**Peningkatan Kondisi Sosial. Ekonomi, dan Budaya**

**Pasal 59**

- (1) Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:
  - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
  - b. pemberdayaan....

- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
  - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait.

**Paragraf 7**  
**Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik**

**Pasal 60**

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah pasca bencana kearah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya:
  - a. Penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - b. Pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien;
- (3) pelaksanaan fungsi pelayanan publik dilaksanakan instansi/lembaga yang terkait.

**Paragraf 8**  
**Peningkatan Pelayanan utama dalam Masyarakat**

**Pasal 61**

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

## BAB VII KERJASAMA ANTAR DAERAH

### Pasal 62

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH

### Pasal 63

- (1) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat darurat dan pascabencana wajib menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui BPBD.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pemantauan

#### Pasal 64

- (1) Pemantauan penyelanggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksaaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulanagan bencana.

Bagian....

**Bagian Kedua  
Pelaporan**

**Pasal 65**

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

**Bagian Ketiga  
Evaluasi**

**Pasal 66**

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

**BAB X  
KELAMBAGAAN**

**Pasal 67**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana / FRPB sebagai tempat koordinasi dan informasi dengan melibatkan seluruh unsur yang mempunyai perhatian kepada kegiatan pengurangan risiko bencana yang kepengurusannya berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka memudahkan arus informasi bencana Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Satgas Komunikasi dengan melibatkan organisasi dan instansi terkait.
- (3) Disamping melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, BPBD dapat melakukan kegiatan penanggulangan kebakaran dengan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan kebakaran yang terdiri dari berbagai unsur instansi dan organisasi kemanusiaan lainnya.

(4) BPBD.....

- (4) BPBD dapat dilibatkan dalam upaya koordinasi dan pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban di laut, sungai dan hutan karena faktor kelalaian dan bukan bencana atau musibah kecelakaan pesawat udara dan kapal laut sebagai zona evakuasi bersama.
- (5) BPBD berwenang melaksanakan inventarisasi dan sertifikasi relawan ke BNPB sekaligus melakukan pembinaan terhadap relawan.

## BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 68

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan; dan
  - b. kelompok /organisasi.
- (3) Dalam memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah kabupaten mewujudkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat bersama dengan aparat pemerintah kabupaten serta dunia usaha harus membentuk Komunitas Masyarakat penanggulangan Bencana / KMPB atau Desa Tangguh untuk level Desa dan Kecamatan Tangguh untuk level kecamatan dengan minimal memuat fungsi kegiatan prabencana, saat bencana dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (6) Masyarakat dapat membentuk Forum Masyarakat Siaga Bencana Kabupaten Simeulue (FORMASIBAKASIM) yang kegiatannya didanai sesuai kemampuan APBK dan mekanisme diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB....

**BAB XII**  
**PENGELOLAAN DANA**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Pendanaan**

**Pasal 69**

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. APBN;
  - b. APBA;
  - c. APBK;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah kabupaten dapat mengusahakan dana dari pemerintah dan/atau pemerintah provinsi berupa dana bantuan sosial berpola hibah.
- (4) Pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, secara memadai yang disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (5) Pemerintah kabupaten mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.
- (6) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dicatat dalam APBK.
- (7) Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah kabupaten dapat:
  - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

(8) Setiap.....

- (8) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapatkan izin dari instansi /lembaga yang berwenang.
- (9) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penggunaan Dana

### Pasal 70

- (1) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.
- (2) Penggunaan dana oleh perangkat daerah terkait dilakukan untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

## BAB XIII PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada tahap prabencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian..... ✓

Bagian Kedua  
Penggunaan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah kabupaten menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana yang terdiri dari:
  - a. santunan dukacita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. modal usaha produktif;
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
  - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit.
- (3) Tata cara pemberian dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1  
Santunan Duka Cita

Pasal 73

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
  - a. biaya pemakaman; dan/atau
  - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli waris korban;
- (4) Besaran biaya santunan duka cita dalam bentuk biaya pemakaman dan/atau uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf.....

**Paragraf 2**  
**Santunan Kecacatan**

**Pasal 74**

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan atau fisik;
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi , dan verifikasi oleh instansi / lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Besar santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

**Paragraf 3**  
**Modal Usaha Produktif**

**Pasal 75**

- (1) Modal usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Modal usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. hibah uang; atau
  - b. hibah pemilikan barang modal.
- (3) bentuk modal usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataaan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) besaran bantuan modal usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

**Pasal 76**

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
  - a. penampungan sementara;
  - b. bantuan pangan;

c. sandang....

- c. sandang;
  - d. air bersih dan sanitasi; dan
  - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pembayaran Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit

##### Pasal 77

- (1) Pembayaran perawatan korban bencana di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan status bencana meliputi :
- a. biaya rawat jalan;
  - b. biaya rawat inap;
  - c. biaya dokter;
  - d. biaya obat; dan / atau
  - e. biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah.
- (2) Tata cara pemberian dan besaran biaya perawatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pemeliharaan

##### Pasal 78

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mempunyai batas waktu kadaluarsa agar diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusianya.

Bagian....

Bagian Keempat  
Pengawasan

Pasal 79

- (1) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:
  - a. Lingkup Kabupaten oleh Bupati;
  - b. Lingkup Kecamatan oleh Camat; dan
  - c. Lingkungan Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 80

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, meliputi:

- a. Sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. Kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. Kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. Pemanfaatan barang jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun di daerah;
- e. Kegiatan konservasi lingkungan;
- f. Perencanaan tata ruang;
- g. Pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Kegiatan reklamasi; dan
- i. Pengelolaan keuangan.

BAB XIV  
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

- (1) Pemerintah Kabupaten dan BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.

(2) Instansi....

- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

**Bagian Kedua  
Pengawasan**

**Pasal 82**

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana sesuai kewenangan masing-masing.

**Bagian Ketiga  
Laporan Pertanggungjawaban**

**Pasal 83**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggungjawaban dana pada prabencana tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggung jawaban keuangan dan kinerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedarutan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (4) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan dana melalui media massa setempat.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 84**

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 85

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di sinabang  
pada tanggal 8 Oktober 2025 M  
16 R.Ahir 1447 H



Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 8 Oktober 2025 M  
16 R.Ahir 1447 H



LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 91  
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (5/99/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia. Hal ini ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB), yang menyatakan penanggulangan bencana bertujuan untuk, antara lain, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kehadiran UU-PB ini sendiri telah membawa angin segar dalam kaitan dengan penanganan bencana di indonesia . Berbagai peraturan kebencanaan yang ada selama ini belum bisa menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan bencana, serta sering tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat upaya penanggulangan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Dari sisi pemerintah, UU-PB dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum ( Legal framework ) untuk tindakan penanggulangan yang mencakup masa sebelum bencana, saat tanggap darurat serta periode pasca bencana. Termasuk di dalamnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam penataan kelembagaan untuk respons bencana, tindakan-tindakan kesiapsiagaan, tindakan tanggap darurat, dan lain-lain. Dengan demikian UU-PB ini akan memberikan kepastian hukum kepada pemerintah dalam melindungi negara dan warganya dari akibat bencana.

Dari sisi masyarakat, UU-PB memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana. Hal ini sejalan dengan pergeseran pendekatan penanggulangan bencana dari perlindungan masyarakat sebagai perwujudan kekuasaan pemerintah kepada perlindungan sebagai hak azasi.

Selain itu, pergeseran pendekatan pun terjadi pada penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah semata kepada keterlibatan masyarakat lewat strategi manajemen risiko bencana berbasis masyarakat (community based disaster risk management). Dalam kaitan ini, semua aspek

penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan serta mekanisme harus membuka akses untuk peran serta masyarakat luas.

Di atas daerah, pemerintah kabupaten perlu juga melihat perlindungan warganya sebagai suatu mandat yang sama dengan mandat lain seperti peningkatan kesejahteraan. Sekarang saatnya bagi pemerintah Kabupaten mengintegrasikan upaya mereduksi risiko bencana ke dalam berbagai aspek pemerintahan di daerah, termasuk penyusunan suatu peraturan daerah/qanun sebagai implementasi dari UUPB di daerah. Pelajaran yang dipetik dari penanganan berbagai bencana di daerah selama ini adalah diperlukannya suatu dasar hukum yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana. Dengan ini diharapkan dapat dikurangi keagamaan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. Qanun adalah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi. Mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.

Dalam konteks Kabupaten Simeulue, diperlukan suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilatarbelangi pemikiran bahwa Kabupaten Simeulue dikategorikan sebagai kawasan yang rentan bencana, Kombinasi berbagai karakter geografis, klimatologis, geologis dan demografis, menempatkan kabupaten ini sebagai salah satu kabupaten dengan potensi ancaman bencana paling kompleks di Provinsi Aceh. Secara historis, kejadian bencana terus terjadi secara berulang di hampir seluruh kecamatan/qampong.

Materi muatan Qanun ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Simeulue diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, dan/atau BPBD. Karena itu tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan

- standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana ; pengurangan risiko bencana dan pemanfaatan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBK yang memadai.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, karena itu pemerintah kabupaten mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat antara lain dalam : kegiatan pencegahan; pengembangan dan penerapan upaya untuk mengurangi risiko bencana ; pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal; pemanfaatan dan pengembangan teknologi modern dan lokal dalam sistem peringatan dini; penyediaan dan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana; mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim.
  - (4) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten, dan penganggarannya diusulkan oleh Perangkat Kabupaten terkait melalui APBN dan APBA. Pemerintah kabupaten pun dapat menerima bantuan dari masyarakat secara rutin dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu pemerintah kabupaten mengalokasikan dana siap pakai untuk penanganan tanggap darurat.
  - (5) Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Angka 49  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Asas Kemanusian “ termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga qanun ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk indonesia proporsional.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “ Asas Keadilan ” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “ asas kesamaan ” kedudukan dalam hukum dan pemerintahan “ adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “ asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “ asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa meteri muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “ asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tangung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “ asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “ asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

## Pasal 3

### Huruf a

Cukup Jelas

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “ prinsip cepat dan tepat ” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “ prinsip prioritas ” adalah bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “ prinsip koordinasi ” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “ Prinsip berdaya guna ” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan, yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna ” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “ prinsip transparansi ” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Yang dimaksud dengan “ prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g s/d huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “ nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k s/d huruf m

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) s/d ayat (2) ✓  
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Analisis mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL) di dalam meminimalkan potensi kerusakan lingkungan akibat alam, iptek dan manusia yang berpotensi bencana.

Ayat (4)

Surat Analisis Risiko Bencana adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue yang berisikan analisa terhadap bencana yang pernah terjadi di sebuah lokasi sebagai rekomendasi dalam pengeluaran izin mendirikan bangunan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sekolah Siaga Bencana merupakan upaya membangun kesiapsiagaan Sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah pada fase penanggulangan bencana.

Ayat (4)

KKN adalah Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Simeulue

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Lokasi/tempat evakuasi adalah suatu bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyelamatan sementara ketika terjadi bencana.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2) s/d ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana “ siap pakai” yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah kabupaten untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Ayat (2) s/d Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.

Ayat (3) s/d Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cooporate Social Responsibility (CSR) adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat yang dapat digunakan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana.

Ayat (3) s/d ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Ayat (1)

Forum pengurangan Risiko Bencana adalah forum dibentuk dan terdiri dari kalangan pemerintah dan non pemerintah yang terkait dengan pengurangan risiko bencana untuk memberikan masukan dan koordinasi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya adalah satuan tugas yang berfungsi menanggulangi bencana kebakaran.

Ayat (3)

Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya adalah satuan tugas yang berfungsi menanggulangi bencana kebakaran.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Desa Tangguh dan Kecamatan Tangguh adalah Komunitas Siaga Penanggulangan Bencana Kecamatan Tangguh ( KSPB-KT)

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1) s/d ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah kabupaten sebagai bantuan penanganan pascabencana.

Ayat (4) s/d ayat 10

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1) s/d Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat darurat dan pascabencana.

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas 21

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 91